

**PRAKTIK POLITIK UANG DALAM KONTETASI PEMILIHAN LEGISLATIF  
DI DESA BUBAA KECAMATAN PAGUYAMAN PANTAI  
KABUPATEN BOALEMO**

**Yusufrin Sahari<sup>1</sup>, Sastro Mustapa Wantu<sup>2</sup>, Lucyane Djaafar<sup>3</sup>**

Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Gorontalo<sup>123</sup>

e-mail: [yusufrinsahari11@gmail.com](mailto:yusufrinsahari11@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik politik uang dalam kontestasi pemilihan legislatif di Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik uang masih menjadi salah satu bentuk penyimpangan demokrasi yang marak terjadi, khususnya di tingkat lokal. Fenomena ini sering dianggap lumrah oleh masyarakat dan telah membudaya dalam setiap proses pemilihan. Praktik politik uang dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian uang tunai, distribusi barang kebutuhan pokok, serta janji-janji politik yang disampaikan menjelang hari pemungutan suara. Faktor utama yang mendorong terjadinya politik uang meliputi kondisi ekonomi masyarakat yang terbatas, rendahnya tingkat pendidikan politik, lemahnya pengawasan oleh penyelenggara pemilu, serta adanya kebiasaan sosial yang menerima praktik tersebut sebagai hal yang wajar. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya peningkatan pendidikan politik kepada masyarakat, penguatan sistem pengawasan pemilu, serta dorongan terhadap partisipasi aktif warga dalam melaporkan pelanggaran sebagai langkah preventif untuk mewujudkan pemilu yang bersih dan berintegritas.

**Kata Kunci:** *Politik uang, pemilihan legislatif, partisipasi politik, perilaku pemilih.*

**ABSTRACT**

This study aims to examine the practice of vote buying in the legislative election contest in Bubaa Village, Paguyaman Pantai District, Boalemo Regency. The research employs a descriptive qualitative approach, using data collection techniques such as interviews, observation, and documentation. The findings indicate that vote buying remains a prevalent form of democratic deviation, especially at the local level. This phenomenon is often perceived as normal by the community and has become ingrained in the election culture. Vote buying practices take various forms, including the distribution of cash, basic necessities, and political promises made shortly before election day. The main contributing factors include limited economic conditions, low levels of political education among citizens, weak oversight by election organizers, and deeply rooted social habits that normalize such practices. The study recommends the need to enhance political education, strengthen election monitoring systems, and encourage active citizen participation in reporting violations. These measures are essential as preventive efforts to ensure clean and credible elections with integrity.

**Keywords:** *Money politics, legislative elections, political participation, voter behavior.*

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu bentuk pemerintahan di mana seluruh warga negara memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Demokrasi memungkinkan partisipasi warga secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan publik. Dalam sistem ini, dijunjung tinggi nilai-nilai kebebasan, keadilan, dan penghargaan terhadap harkat serta martabat manusia (Darmawan & Fatolosa, 2020). Demokrasi

tidak hanya mencakup aspek politik, tetapi juga bersentuhan erat dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, keberhasilan sistem demokrasi sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran politik masyarakat.

Di Indonesia, membangun kesadaran politik masyarakat masih menjadi tantangan besar. Meski pemerintah, partai politik, dan aktor-aktor politik telah melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi dan penguatan pendidikan politik, tingkat pemahaman politik masyarakat pada umumnya masih tergolong rendah (Syarifudin, 2022). Generasi muda, terutama generasi milenial dan pemilih pemula, menjadi perhatian utama karena mereka merupakan tulang punggung masa depan demokrasi. Dalam konteks lokal, salah satu daerah yang mencerminkan permasalahan ini adalah Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo. Desa ini kerap menjadi lokasi maraknya praktik politik uang setiap menjelang pemilu. Ironisnya, praktik tersebut dilakukan secara terang-terangan tanpa tindakan hukum yang tegas, akibat lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan pelanggaran tersebut. Faktor ekonomi dan rendahnya pendidikan politik turut memperburuk situasi, sehingga masyarakat cenderung lebih memilih insentif jangka pendek dibandingkan kualitas kepemimpinan.

Fenomena politik uang di Desa Bubaa tidak hanya menunjukkan lemahnya kontrol sosial dan penegakan hukum, tetapi juga mencerminkan masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai demokrasi substansial. Penyelenggaraan Pemilu 2024 di desa ini lebih menekankan pada aspek teknis administratif seperti penertiban baliho dan pengawasan kampanye, namun belum menyentuh akar persoalan, yaitu pendidikan politik dan budaya demokrasi masyarakat. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya fokus pada praktik politik uang di tingkat nasional atau perkotaan, sehingga belum banyak yang mengungkap dinamika politik uang di tingkat desa dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan aktor lokal dan kondisi sosial masyarakat setempat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam fenomena politik uang yang terjadi di Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, serta mengeksplorasi faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik tersebut. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan pendekatan pendidikan politik berbasis komunitas yang lebih efektif, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi para pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat akar rumput.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan tanpa bermaksud menguji hipotesis tertentu (suharismi arikunto, 2002). Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan hukum dalam praktik serta kesesuaiannya dengan norma hukum yang berlaku, di Desa Bubaa Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo.

Subjek penelitian terdiri dari Pengawas Pemilu, Kepala Desa, Dan Masyarakat. Peneliti berperan sebagai alat utama dalam mengumpulkan data, didukung oleh instrumen tambahan. Di lokasi penelitian, peneliti memiliki peran ganda sebagai partisipan dan pengamat. Sebagai partisipan, peneliti turut serta dalam pengalaman yang sama dengan partisipan lain untuk memfasilitasi pengamatannya terhadap mereka dengan lebih efisien. Data dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahandata diperoleh melalui triangulasi sumber dan teknik.

Peneliti terlibat secara langsung dalam pengumpulan data dan berinteraksi dengan informan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam. Proses wawancara dilakukan secara

Copyright (c) 2025 KNOWLEDGE : Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan

semi-terstruktur, agar data yang diperoleh tidak hanya mendalam tetapi juga fleksibel sesuai situasi di lapangan. Hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian dibandingkan untuk memastikan validitas dan konsistensi data yang ditemukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Hasil wawancara dengan sejumlah warga Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, mengungkap bahwa praktik politik uang masih menjadi fenomena umum dalam pemilihan legislatif. Masyarakat menyebutkan bahwa menjelang hari pencoblosan, beberapa calon legislatif atau tim sukses mereka mendatangi rumah-rumah warga secara langsung untuk memberikan uang tunai, sembako, hingga janji bantuan sosial. Warga juga mengakui bahwa bentuk pemberian ini sering dibungkus dengan istilah “tanda terima kasih”, meskipun secara terang-terangan bertujuan untuk memengaruhi pilihan politik masyarakat.

Wawancara juga menunjukkan bahwa praktik ini cenderung dianggap hal yang “biasa” dan telah menjadi bagian dari budaya politik lokal. Meskipun sebagian masyarakat mengaku sadar bahwa praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang sehat, mereka juga tidak melapor praktik tersebut dikarenakan takut mendapat balasan dari calon yang melakukan politik uang. Sebagian besar informan mengaku memilih bukan berdasarkan visi-misi atau kapabilitas calon, melainkan berdasarkan siapa yang memberi mereka uang atau bantuan menjelang pemilu. Ini menunjukkan bahwa relasi transaksional antara calon legislatif dan pemilih masih sangat kuat, dan membentuk dinamika politik lokal yang sulit diputus selama kebutuhan ekonomi masyarakat masih dijadikan alat negosiasi politik. Memang benar bahwa hingga saat ini tidak terdapat data formal dari Panwaslu terkait praktik politik uang dalam Pemilu Legislatif di Desa Bubaa. Namun, absennya data formal bukan berarti praktik tersebut tidak terjadi.



**Gambar 1.** Dokumentasi Penelitian Berlangsung

Gambar ini menunjukkan proses wawancara yang dilakukan peneliti dengan warga Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo. Dokumentasi ini merekam keterlibatan langsung peneliti dalam menggali informasi mengenai praktik politik uang yang terjadi menjelang pemilihan legislatif. Dalam wawancara, warga menyampaikan bahwa praktik

pemberian uang tunai, sembako, dan janji bantuan sosial oleh calon legislatif atau tim sukses merupakan hal yang lazim terjadi, dan sering dibungkus dengan istilah “tanda terima kasih”.

### **Pembahasan**

Penelitian yang dilakukan di Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, mengungkap bahwa fenomena politik uang masih menjadi praktik yang mengakar kuat dalam proses demokrasi lokal. Dalam konteks sosial masyarakat pedesaan, politik uang telah mengalami institusionalisasi budaya yang membuatnya tidak lagi dianggap sebagai pelanggaran, melainkan sebagai bagian dari ritual pemilu yang dinanti-nanti oleh sebagian besar warga. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa praktik ini terjadi secara sistematis, terstruktur, dan melibatkan berbagai aktor politik, mulai dari kandidat, tim sukses, hingga masyarakat itu sendiri sebagai penerima manfaat jangka pendek. Fenomena ini tidak terlepas dari lemahnya sistem pengawasan, rendahnya pendidikan politik, keterbatasan ekonomi, dan kebiasaan turun-temurun yang sulit dihapuskan. Berikut ini diuraikan secara lebih rinci modus, faktor penyebab, serta strategi pencegahan politik uang yang terjadi di wilayah penelitian.

### **Modus Penyebaran Politik Uang di Desa Bubaa**

Modus pemberian uang secara langsung masih menjadi bentuk paling nyata dan paling sering ditemui dalam praktik politik uang di Desa Bubaa. Berdasarkan wawancara mendalam dengan beberapa informan, ditemukan bahwa praktik ini biasanya dilakukan dalam waktu dekat sebelum hari pemungutan suara, umumnya pada malam hari untuk menghindari pengawasan. Bentuknya pun bervariasi, mulai dari pemberian amplop berisi uang, pengiriman perantara ke rumah-rumah warga, hingga transaksi tunai dalam pertemuan tertutup di posko pemenangan. Fernandes et al. (2019) mengungkapkan bahwa meski ada berbagai inovasi dalam metode politik uang, pemberian uang tunai tetap menjadi modus klasik yang sulit diberantas. Temuan ini juga diperkuat oleh Pamungkas dan Isnaini (2020) yang menyebutkan bahwa tingkat pengendalian terhadap praktik ini di level akar rumput sangat rendah akibat keterbatasan pengawasan serta lemahnya sanksi hukum.

Selain dalam bentuk uang tunai, politik uang di Desa Bubaa juga dilakukan melalui pemberian barang berharga kepada pemilih. Barang-barang yang diberikan biasanya berupa sembako, alat rumah tangga, bahkan perlengkapan sekolah bagi anak-anak pemilih. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran strategi kandidat dari politik uang konvensional menuju bentuk-bentuk politik klientelisme yang lebih halus dan sulit dibuktikan secara hukum. Aspinall dan Sukmajati (2015) menjelaskan bahwa politik uang dalam bentuk barang menjadi strategi efektif untuk menarik simpati pemilih di daerah-daerah dengan tingkat kesejahteraan rendah. Santoso dan Nugraha (2022) menambahkan bahwa model pemberian barang kerap diselipkan dalam kegiatan sosial seperti arisan, pengajian, atau even olahraga lokal agar tidak terdeteksi sebagai pelanggaran pemilu.

Modus ketiga adalah pemberian janji-janji politik oleh kandidat kepada pemilih. Janji-janji ini umumnya berupa pembangunan infrastruktur desa, pemberian bantuan sosial, atau peningkatan lapangan kerja setelah kandidat terpilih. Menurut Aspinall dan Sukmajati (2015), politik uang dalam bentuk janji tetap termasuk dalam kategori politik transaksional karena orientasi utamanya adalah memengaruhi pilihan politik pemilih. Di Desa Bubaa, janji-janji ini kerap dilontarkan dalam kampanye tertutup ataupun pertemuan informal antara kandidat dan kelompok masyarakat tertentu. Temuan ini sejalan dengan penelitian Huda dan Suharsono (2022) yang menyebutkan bahwa janji politik sering digunakan sebagai alat mobilisasi dukungan, terutama di daerah dengan tingkat literasi politik yang rendah.



### **Faktor Penyebab Politik Uang**

Kemiskinan struktural yang melanda sebagian besar warga Desa Bubaa menjadi akar utama maraknya praktik politik uang. Dengan latar belakang mata pencaharian utama sebagai petani dan nelayan, ditambah kondisi geografis yang kurang mendukung, warga setempat sangat rentan terhadap pengaruh politik transaksional. Fitriani et al. (2019) menegaskan bahwa ketidakstabilan ekonomi mendorong masyarakat untuk menerima imbalan material sebagai strategi bertahan hidup dalam jangka pendek. Mardiah dan Ilham Zitri (2023) turut menguatkan bahwa politik uang menjadi solusi instan bagi kelompok masyarakat miskin untuk memperoleh penghasilan tambahan selama masa kampanye. Penelitian Santoso dan Nugraha (2022) juga membuktikan bahwa ketimpangan ekonomi di daerah-daerah marginal menjadi faktor signifikan yang meningkatkan kerentanan terhadap politik uang.

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Desa Bubaa menjadi faktor determinan lainnya dalam merebaknya politik uang. Mayoritas warga hanya menempuh pendidikan hingga tingkat dasar. Rendahnya literasi politik menyebabkan masyarakat tidak memiliki kesadaran kritis terhadap proses pemilu yang bersih dan adil. Kantaprawira (2006) menyebutkan bahwa pendidikan politik memiliki peran strategis dalam membentuk nilai-nilai moral dan etika politik warga negara. Surahmat et al. (2021) juga menyoroti pentingnya peran pendidikan politik dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya politik uang. Hasil penelitian Putri dan Sulistiyono (2022) memperkuat bahwa kurangnya sosialisasi politik dari pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu semakin memperburuk kondisi ini.

Lemahnya pengawasan menjadi faktor utama yang memungkinkan politik uang tetap eksis. Keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia di jajaran Panwascam menyebabkan pengawasan terhadap praktik politik uang di tingkat desa belum berjalan optimal. Huda dan Suharsono (2022) menyebutkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu masih rendah, sementara Surahmat et al. (2021) menekankan pentingnya penguatan kelembagaan pengawasan hingga level desa agar praktik politik uang bisa ditekan. Selain itu, Fitriani et al. (2019) menunjukkan bahwa keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pelaporan pelanggaran turut memperlemah sistem pengawasan yang ada.

Budaya politik transaksional telah mengakar kuat di Desa Bubaa. Politik uang sudah dianggap sebagai tradisi yang melekat dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Fitriani et al. (2019) menyebutkan bahwa persepsi masyarakat yang menganggap politik uang sebagai hal wajar semakin memperkuat praktik ini. Nabilah et al. (2022) juga menegaskan bahwa pandangan masyarakat yang memandang politik uang sebagai bentuk perhatian dari calon kepada rakyatnya menjadi penghambat utama pemberantasan praktik ini. Temuan lapangan menunjukkan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap "imbalan pemilu" semakin tinggi dari tahun ke tahun, sehingga mendorong para kandidat untuk terus melanggengkan praktik politik uang sebagai strategi kemenangan.

### **Strategi Pencegahan Politik Uang**

Penegakan hukum yang tegas menjadi langkah utama dalam memutus mata rantai politik uang. Pahlevi dan Amrullohi (2020) menyatakan bahwa strategi penegakan hukum harus bersifat preventif dan represif. Upaya preventif melibatkan edukasi hukum kepada masyarakat, sementara tindakan represif dilakukan dengan penindakan hukum terhadap pelaku. Putri dan Sulistiyono (2022) menyarankan agar aparat penegak hukum memperbanyak patroli politik uang menjelang hari pemilihan, khususnya di daerah rawan pelanggaran seperti Desa Bubaa.

Meningkatkan literasi politik masyarakat merupakan solusi jangka panjang untuk mencegah politik uang. Pendidikan politik yang dilakukan sejak dini, baik di lingkungan sekolah maupun komunitas masyarakat desa, diharapkan mampu membentuk karakter pemilih

yang kritis dan berintegritas (Pahlevi & Amrullohi, 2020; Surahmat et al., 2021). Program pendidikan politik berbasis komunitas seperti diskusi warga, pelatihan kader demokrasi, dan sosialisasi melalui media lokal dapat menjadi pilihan strategi yang efektif.

Strategi jangka panjang lainnya adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Ward & Aspinall (2018) menegaskan bahwa masyarakat yang memiliki kemandirian ekonomi cenderung lebih kebal terhadap godaan politik uang. Pemerintah daerah diharapkan memperkuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, seperti pengembangan UMKM, bantuan alat produksi pertanian dan perikanan, serta program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas (Lati Praja Delmana, 2020).

Melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengawasan pemilu sangat penting. Huda dan Suharsono (2022) menyarankan penguatan partisipasi warga dalam pengawasan politik uang melalui pembentukan jaringan relawan anti-politik uang di tingkat desa. Selain itu, perlu ada saluran pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat serta jaminan perlindungan bagi pelapor untuk mendorong keberanian dalam melaporkan pelanggaran.

## **KESIMPULAN**

Politik uang dalam pemilihan legislatif umumnya dilakukan melalui tiga bentuk utama. Pertama, pemberian uang tunai secara langsung kepada pemilih menjelang hari pemungutan suara. Kedua, pemberian barang, seperti sembako atau alat rumah tangga, yang sering dikemas sebagai bentuk bantuan sosial. Ketiga, pemberian janji-janji politik, seperti bantuan pembangunan atau penyediaan lapangan kerja, yang pada kenyataannya sering kali tidak direalisasikan setelah calon terpilih. Praktik ini terjadi karena beberapa faktor utama. Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah membuat sebagian warga lebih tergoda untuk menerima keuntungan sesaat daripada mempertimbangkan kualitas calon legislatif. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan politik menyebabkan masyarakat kurang memahami dampak negatif dari politik uang terhadap sistem demokrasi. Lemahnya pengawasan oleh penyelenggara pemilu juga membuka ruang terjadinya pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti secara serius. Di samping itu, budaya politik transaksional yang sudah mengakar menjadikan praktik politik uang dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Untuk mencegah hal ini, diperlukan berbagai upaya, seperti penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku politik uang, edukasi politik kepada masyarakat agar lebih kritis dalam menentukan pilihan, serta pemberdayaan ekonomi guna mengurangi ketergantungan warga terhadap bantuan bersifat sementara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, S. (2002). *metode penelitian kualitatif*.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014. In *PolGov*.
- Darmawan, H., & Fatolosa, H. (2020). Dokrasi Pancasila di Era Kemajemukan. In *Demokrasi* (p. 3). 2024.
- Delmana, L. P. (2020). Problematika Dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 Di Indonesia. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(2), 1–20. <https://doi.org/10.46874/tkp.v1i2.61>
- Fernandes, A., Mellaz, A., Riza, F., Siregar, F. E., Hurriyah, Sandi, I. D. K. W. R., Putra, I. W. W., Wulandari, L., Antariksa, N., Putrian, S. D., Ahmad, S. H., & Wahyu, Y. (2019). Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. *Perihal Penyelenggaraan Kampanye*, 203.
- Fitriani, L. U., Karyadi, L. W., & Chaniago, D. S. (2019). Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif*

- Aktual*, 1(1), 53–61.
- Huda, R. N., & Suharsono, A. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Mengawasi Politik Uang di Pemilu Serentak. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 9(1), 1-12. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dp/article/view/9162>
- Mardiah, F., & Ilham Zitri. (2023). Pengaruh Praktik Politik Uang Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Kota Mataram. *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*, 10(1), 78–92.
- Nabilah, R., Afrizal, S., & Bahrudin, F. A. (2022). Persepsi Masyarakat Desa terhadap Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Publisitas*, 8(2), 84–96. <https://doi.org/10.37858/publisitas.v8i2.132>
- Pahlevi, M. E. T., & Amrurrobi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 6(1), 141–152.
- Putri, M. S., & Sulistiyono, S. (2022). Strategi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Mencegah Politik Uang pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 62-72. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/22063>
- Pamungkas, M. A., & Isnaini, N. (2020). Fenomena Politik Uang dalam Pemilu di Indonesia: Perspektif Hukum dan Sosial Politik. *Jurnal Rechts Vinding*, 9(3), 415-429. <https://ejournal.bphn.go.id/index.php/JRV/article/view/177>
- Santoso, B., & Nugraha, F. (2022). Determinan Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah: Studi di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 217-228. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/22750>
- Surahmat, S., Suharsono, A., & Huda, R. N. (2021). Strategi Pencegahan Politik Uang dalam Pemilu Kepala Daerah di Indonesia. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 8(1), 14-26. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dp/article/view/7637>
- Syarifudin, A. (2022). Pilkada Dan Fenomena Politik Uang: Analisa Penyebab Dan Tantangan Penanganannya. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(2), 25–34.